

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR 7 TAHUN 2001
T E N T A N G**

**LARANGAN PERBUATAN PROSTITUSI DAN TUNA SUSILA
DALAM DAERAH KABUPATEN WAY KANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan tujuan Pembangunan Nasional yaitu membangun masyarakat Indonesia yang seutuhnya, sehat sejahtera lahir dan batin berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

b. bahwa perbuatan prostitusi adalah perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, kesusilaan dan adat budaya masyarakat. Oleh karenanya perbuatan prostitusi harus dicegah sehingga tidak tumbuh dan berkembang;

c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b diatas dipandang perlu mengatur larangan perbuatan prostitusi dan tuna susila tersebut dalam Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Sosial;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

8. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 24 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 28 Tahun 2000);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2000 tentang Rencana Strategik (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2001 Nomor 4);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TENTANG LARANGAN PERBUATAN PROSTITUSI DAN TUNA SUSILA DALAM DAERAH KABUPATEN WAY KANAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Way Kanan;
- b. Kabupaten adalah Kabupaten Way Kanan;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah DPRD Kabupaten Way Kanan;
- d. Bupati adalah Bupati Way Kanan;
- e. Pejabat adalah Pejabat atau Petugas yang berwenang untuk melakukan pengawasan, penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- f. Perbuatan Prostitusi adalah perbuatan yang dilakukan oleh siapapun baik laki-laki maupun perempuan yang menyediakan diri sendiri atau orang lain kepada umum untuk melakukan pelacuran baik dengan imbalan jasa maupun tidak;
- g. Tuna Susila adalah seorang laki-laki/perempuan yang melakukan hubungan seks dengan lawan jenis atau sesama jenis dengan bergantian pasangan diluar perkawinan yang sah dengan mendapatkan uang, materi maupun jasa;
- h. Pelacuran adalah seorang baik pria maupun wanita yang melakukan hubungan kelamin dengan seorang lawan jenis kelamin diluar ikatan perkawinan yang sah dengan maksud mendapatkan kepuasan seksual atau keuntungan materi lainnya bagi diri sendiri atau orang lain;
- i. Germo atau mucikari adalah orang laki-laki atau perempuan yang menyelenggarakan perusahaan rumah atau tempat pelacuran dengan memelihara pelacur wanita;
- j. Tempat adalah tempat-tempat yang menurut keyakinan dapat dipandang atau diduga sebagai tempat yang dipergunakan untuk melakukan Prostitusi atau Tuna Susila;
- k. Badan adalah merupakan organisasi baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang diduga melakukan kegiatan Prostitusi atau Tuna Susila.